

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya :

Dalam praktiknya :

Masyarakat Desa Talagasari ketika mengangkat anak, biasanya anak yang hendak diangkat itu sudah di pesan dari semenjak ibu kandungnya hamil dan setelah lahir barulah diangkat dan langsung di bawa oleh orang tua angkat. Atau setelah lahir dan berusia beberapa bulan barulah diangkat. Dengan alasan membantu kesejahteraan orang tua kandung anak dan calon anak angkat, memancing supaya istri hamil, ingin mempunyai anak karena mandul.

Anak tidak diberitahu oleh orang tua angkat bahwasanya dia adalah anak angkat hingga sesampainya dia dewasa atau pemikirannya telah bijaksana.

Di Desa Talagasari terdapat cara dalam mengakali dalam perwaliannya dalam hal pernikahan anak angkat perempuan,

karena sebagian ada masyarakat yang tidak ingin memberitahukan orang tua kandungnya kepada anak angkatnya. Yakni ketika anak perempuan menikah anak angkat tersebut ketika akad diberikan nama ayah kandungnya di balakang namanya, walaupun dalam dokumennya tidak tertulis nama ayah kandungnya dan walinya adalah wali hakim yang adalah Ustadz atau orang yang dipercaya keilmuan agama Islamnya di Desa.

Di Desa Talagasari pengangkatan anak tidak dilakukan dengan penetapan pengadilan, pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Talagasari adalah dengan cara musyawarah antar keluarga, tidak dilakukan dengan penetapan pengadilan dan rangkaian-rangkaiannya sebagaimana telah di atur dalam UU No. 23 Tahun 2022, PP No 54 Tahun 2007 dan PERMENSOS NOMOR : 110 / HUK /2009. Dan tidak diumumkan juga ke khalayak ramai seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat Zaid Bin Haritsah.

Dalam pandangan hukum Islamnya :

Adopsi anak di Desa Talagasari adalah benar dan sah secara hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya masyarakat

Desa Talagsari telah melakuannya seperti yang telah di atur dalam hukum Islam, yakni :

- a. Memanggil atas nama ayah kandungnya atau tidak memutuskan nasab pada ayah kandungnya (Bin) nya.
- b. Tidak menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri, tetapi hanya sebuah perkataan saja, dalam artian tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung.

Namun sebagian kecil dari beberapa masyarakat yang mengadopsi, ada yang melalaikan kedua ketentuan inti pengangkatan anak dalam hukum Islam yakni memutuskan hubungan nasab pada ayah kandungnya dan menjadikannya setara bak anak kandung dalam hal hak-haknya. Maka hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam, namun telah diketahui hal ini terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak dalam hukum Islam serta motivasi yang salah .yakni berlarut kesedihan karena tidak mempunyai anak setelah bertahun-tahun menikah.

Dalam pandangan hukum Positifnya :

Pada kasusnya masyarakat tidak melakukan perkara ini dengan penetapan pengadilan dan rangkaian-rangkaiannya sebagaimana telah di atur dalam UU No. 23 Tahun 2022, PP No 54 Tahun 2007 dan PERMENSOS NOMOR : 110 / HUK /2009.

Maka dari itu pengangkatan anak di Desa Talagasari adalah salah atau Cacat Hukum yang apabila ditinjau melalui hukum Positif Indonesia. Karena menurut hukum positif Indonesia pengangkatan anak haruslah berjalan sesuai rangkaian ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam PP No. 27 Tahun 2004 telah dijelaskan dengan jelas pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, maka dalam pelaksanaannya haruslah berdasarkan hukum.

*“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1.

Dan dalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 9 melanjutkan perbuatan hukum ini haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan.

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.*<sup>2</sup>

## **B. Saran**

Didasarkan kesimpulan diatas, saran yang *relate* dengan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagi masyarakat Desa Talagasari baik yang melakukan adopsi ataupun hendak, sebaiknya *ngobrol* dahulu sebelum melakukan hal yang besar ini yakni menanyakan adopsi yang benar menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, karena kedua hukum ini sangat berhubungan dalam hal adopsi anak yang dilakukan orang bergama Islam khususnya di Indonesia ini. Hal ini harus di lakukan supaya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Tentang Perindungan Anak, Pasal 1.

- meminimalisir cacat hukum dan menghindari akibat hukum yang akan terjadi kedepannya.
2. Bagi pemerintah sebaiknya seegera sederhanakan Peraturan Pemerintah nya dan Peraturan Menteri Sosial nya karena dalam pelaksanaanya masyarakat banyak yang mengeluhkan aturan ini karena terlalu *ribet* untuk di ikutinya. Hal ini penting demi terwujudnya ketertiban hukum.